



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PETA
JALAN KEPEMUDAAN YANG SISTEMATIS, INTEGRATIF, DAN
KOMPREHENSIF SERTA PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL ORGANISASI
KEPEMUDAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa belum tersusunnya Peta Jalan Kepemudaan yang sistematis, integratif, dan komprehensif, serta dengan adanya konflik internal organisasi kepemudaan memberikan dampak buruk bagi pemberdayaan dan pengembangan potensi organisasi kepemudaan nasional Indonesia, perlu diambil langkah-langkah percepatan guna penyelesaiannya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan tersusunnya Peta Jalan Kepemudaan yang sistematis, integratif, dan komprehensif, surat guna percepatan penyelesaian konflik internal organisasi kepemudaan, perlu mengangkat/menunjuk Tim Percepatan Penyusunan Peta Jalan Kepemudaan Yang Sistematis, Integratif, dan Komprehensif Serta Penyelesaian Konflik Internal Organisasi Kepemudaan Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tim Percepatan Penyusunan Peta Jalan Kepemudaan Yang Sistematis, Integratif, dan Komprehensif Serta Penyelesaian Konflik Internal Organisasi Kepemudaan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PETA JALAN KEPEMUDAAN YANG SISTEMATIS, INTEGRATIF, DAN KOMPREHENSIF SERTA PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL ORGANISASI KEPEMUDAAN NASIONAL.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Percepatan Penyusunan Peta Jalan Kepemudaan Yang Sistematis, Integratif, dan Komprehensif Serta Penyelesaian Konflik Internal Organisasi Kepemudaan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Pecepatan Penyusunan Peta Jalan Kepemudaan dan Penyelesaian Konflik Kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Pecepatan Penyusunan Peta Jalan Kepemudaan dan Penyelesaian Konflik Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas untuk:
- a. mengidentifikasi permasalahan penyadaran, pembinaan, dan Pengembangan Kepemudaan Nasional;
 - b. mengidentifikasi permasalahan di Organisasi Kepemudaan, khususnya yang sedang menghadapi konflik internal organisasi;
 - c. berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penataan organisasi kepemudaan;
 - d. menyusun peta jalan kepemudaan yang sistematis, integratif dan komprehensif serta penyelesaian konflik organisasi kepemudaan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam penyusunan peta jalan kepemudaan yang sistematis, integratif dan komprehensif serta penyelesaian konflik internal organisasi kepemudaan;
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan peta jalan kepemudaan yang sistematis, integratif dan komprehensif serta penyelesaian konflik organisasi kepemudaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Pecepatan Penyusunan Peta Jalan Kepemudaan dan Penyelesaian Konflik Kepemudaan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

KEEMPAT : Tim Pecepatan Penyusunan Peta Jalan Kepemudaan dan Penyelesaian Konflik Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas terhitung mulai tanggal

30 Desember 2019 sampai dengan 23 Februari 2020 dan sewaktu-waktu dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Pemberdayaan Kepemudaan;
3. Deputi Bidang Pengembangan Kepemudaan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
9. yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN
PENYUSUNAN PETA JALAN KEPEMUDAAN YANG
SISTEMATIS, INTEGRATIF DAN KOMPREHENSIF SERTA
PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL ORGANISASI
KEPEMUDAAN NASIONAL

SUSUNAN TIM PECEPATAN PENYUSUNAN PETA JALAN KEPEMUDAAN
DAN PENYELESAIAN KONFLIK KEPEMUDAAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Zainudin Amali	Penanggung Jawab
2.	M. Asrorun Ni'am	Ketua
3.	Faisal Abdullah	Wakil Ketua
5.	Venno Tetelepta	Sekretaris
6.	Syamsul Qomar	Anggota
7.	Alia Noorayu Laksono	Anggota
8.	Paiman Rahardjo	Anggota
9.	Effendi Gazali	Anggota
10.	Samsuddin	Anggota
11.	Jonni Mardizal	Anggota
12.	Zaenal Aminin	Anggota
13.	Amar Ahmad	Anggota
14.	Imam Gunawan	Anggota
15.	Ibnu Hasan	Anggota
16.	Hamka Hendra Noer	Anggota
17.	Abdur Rofur	Anggota
18.	Deswan	Anggota
19.	Arifin Madjid	Anggota

20.	I Gusti Putu Raka	Anggota
21.	Esa Sukmawijaya	Anggota
22.	Mustadin Taggala	Anggota
23.	Dwi Agus Susilo	Anggota
24.	Danny Armyrn	Anggota
25.	Indra Perkasa	Anggota
26.	Arif Erdavit	Anggota
27.	Oni Trianto	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI 